PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DPMPPTSP

No. Seri : 19330

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL HUDA 606

Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL HUDA 606

Kepala Satuan Pendidikan : MUHAMMAD ILYAS,S.Pd,.M.Pd

Jenis Layanan : Pendidikan Formal

Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Way Arong Dusun Banyumas

Desa : Agom

Kecamatan : Kalianda

Kabupaten : Lampung Selatan

Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.2/0126/SPF/IV.17/VIII/2026 Tanggal 12 Agustus 2026 tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Masa Berlaku Izin Operasional s/d : 12 Agustus 2029

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 12 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011

★PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN★
ASLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DPMPPTSP LAMSEL

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DPMPPTSP

No. Seri :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor :500.16.7.2/0126/SPF/IV.17/VIII/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

YAYASAN MIFTAHUL HUDA 606

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)

Menimbang :

a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peratuaran Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatik :

1. Surat Permohonan : MUHAMMAD ILYAS,Spd.M.Pd Tanggal 06 Agustus 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/1319/IV.02/2026 Tanggal 2026-08-03.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL HUDA 606
- Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL HUDA 606
- Kepala Satuan Pendidikan : MUHAMMAD ILYAS,S.Pd,.M.Pd
- Jenis Layanan : Pendidikan Formal
- Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Way Arong Dusun Banyumas
- Desa : Agom
- Kecamatan : Kalianda
- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan, sehingga dapat memenuhi fungsi Satuan Pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Apabila pemegang Izin Pendirian SPF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Pendirian SPF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KE EMPAT : Masa berlaku Izin Pendirian SPF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Izin Pendirian SPF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Perpanjangan izin Pendirian SPF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.

KE ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 12 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DPMPPTSP

RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011

Tembusan :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Dipindai dengan CamScanner